



P U T U S A N

Nomor : 755

PK/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MARTINI alias SWIE,

bertempat tinggal di Komplek Deptan
RT.02/RW.01, Kecamatan Ciputat,
Kabupaten Tangerang, dalam hal ini
memberi kuasa kepada : **HASMONO, SH,**
Advokat, berkantor di Jalan Panglima
Sudirman No. 137-A Bojonegoro,

Pemohon Peninjauan
Kembali dahulu Penggugat/ Pembanding ;

melawan :

1. **S U W I T O,**
2. **S U K I J A H,**
3. **S A K R I,**
4. **MOH. SUHANDOYQ**

5. **NUNUNG MEI HANDAYANI,** kelimanya
bertempat tinggal di Dusun Glagah Desa
Purwosari, Kecamatan Purwosari,
Kabupaten Bojonegoro,

6. **J A I S,** bertempat tinggal di
Dusun Bulu Desa Ngraho, Kecamatan
Kalitidu, Kabupaten Bojo- negoro,

Para Termohon Peninjauan
Kembali dahulu para
Tergugat/Terbanding ;

D A N :

1. **SLAMET,**

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 755
PK/Pdt/2010



2. **SULASTRI,**

3. **N A R S O,**

4. **A N I,** kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Glagah Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro,

5. **W A T E M I,** bertempat tinggal di Dusun Glagah Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding telah mengajukan per- mohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 123/PDT/2008/PT.SBY, tanggal 30 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pada jaman Penjajahan Belanda di Dusun Glagah Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, telah terjadi perkawinan antara seorang laki- laki yang bernama : TAN KIAN TJONG (meninggal dunia pada tahun 1974) dengan seorang perempuan bernama : PADINAH meninggal dunia pada tahun 1945.

Bahwa dari perkawinan TAN KIAN TJONG (alm) dan PADINAH (alm) mempunyai seorang anak bernama MARTINI alias SWIE (Penggugat) ;

Bahwa selain meninggalkan anak, juga mempunyai peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta berupa tanah Desa Purwosari atas nama SOEROMARTO PARDI dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan. Dengan taksir harga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) mohon disebut sebagai tanah sengketa ;

Bahwa tanah yang tersebut di atas pada point 3 adalah hasil pembelian PADINAH (alm) dari seorang yang bernama DOTO/KARIMAH pada tahun 1943;

Bahwa pada tahun 1948 TAN KIAN TJONG dibawa Belanda ke Padangan

selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;

Bahwa pada tahun 1945, TAN KIAN TJONG menikah lagi dengan seorang

perempuan yang bernama SARMI dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak ;

Bahwa pada tahun 1954 tanpa ada persetujuan atau sepengetahuan para ahli waris status tanah sengketa pada point 3 berubah menjadi milik SUROMARTO PADI selaku penggarap tanah sengketa, kemudian pada tahun 1969 berubah menjadi atas nama PAIJAN dan JAIS/Tergugat VI, (keduanya anak Suromarto Padi) peralihan dengan dasar jual beli (Keterangan dari Pak Carik/Sekdes) ;

Bahwa pada tahun 1958 SUKIJAH/Tergugat II, disuruh menempati tanah dan rumah obyek sengketa, namun tanpa sepengetahuan Penggugat tanah obyek sengketa pada point 3 disertifikatkan menjadi atas nama SAKRI/Tergugat III, perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa pada tahun 1984 tanah obyek sengketa pada point 3, dijual oleh PAEJAN dan JAIS kepada SUWITO/Tergugat I, bahwa perbuatan JAIS dan PAIJAN menjual tanah kepada SUWITO/Tergugat I tanpa sepengetahuan ahli waris adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa perbuatan Tergugat I membeli tanah obyek sengketa pada point 3, tanpa sepengetahuan ahli waris yang sah lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 755
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V menempati tanah obyek sengketa beserta mendirikan rumah di atasnya adalah perbuatan melawan hukum, namun sekarang disuruh mengosongkan tanah obyek sengketa Tergugat II tidak mau, maka Penggugat menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

Bahwa Tergugat III menempati tanah obyek sengketa adalah atas persetujuan dari Tergugat II, bahkan sekarang tanah obyek sengketa sudah bersertifikat atas nama SAKRI/Tergugat III, hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka apabila benar tanah obyek sengketa bersertifikat atas nama SAKRI/Tergugat III, karena perolehannya tidak sah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum atau sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;

Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan rumah dari kayu jati bentuk inpres ukuran 7 x 10 m², sebanyak 4 (empat) rumah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, dan bangunan rumah dari kayu jati berbentuk bekuk lulang ukuran 8 x 16 m², sebanyak 2 (dua) rumah milik Tergugat I, karena perbuatan para Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum maka rumah tersebut haruslah dibongkar atau tanah obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban ;

Bahwa penguasaan tanah sengketa pada point 3, oleh para Tergugat selama kurang lebih 21 tahun tersebut telah bertentangan dengan hukum sehingga patutlah kiranya para Tergugat dihukum untuk membayar uang ganti rugi secara tanggung renteng tiap tahun Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat, total keseluruhan 21 x Rp.2.000.000,- = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;

Bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa pada point 3 bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku, maka para Tergugat dimohon untuk menyerahkan tanah yang disengketakan dalam keadaan kosong dan bebas dari

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 755
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala beban tanaman yang ada di atasnya ;

Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup maka beralasanlah kiranya apabila Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro agar diletakan sita jaminan atas tanah sengketa pada point 3 pada gugatan ini ;

Bahwa dilibatkannya para Turut Tergugat sebagai para pihak dalam perkara ini karena para Turut Tergugat adalah anak kandung PAIJAN , bahwa setelah PAIJAN meninggal dunia para Turut Tergugatlah yang melanjutkan penanda tangan proses jual beli dengan SUWITO, dan para Turut Tergugat sudah diingatkan oleh saudara-saudara yang lainnya namun tetap dilaksanakan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa agar para Tergugat tidak mengulur waktu dalam isi putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Bojonegoro untuk menetapkan putusan serta merta atau putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding ataupun kasasi ;

Bahwa agar putusan perkara ini sesuai dengan kehendak Penggugat maka para Turut Tergugat dimohon tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini ;

Bahwa telah berkali-kali diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan selalu gagal maka Penggugat menempuh penyelesaian perkara ini di Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

Bahwa perkara ini diajukan ke Pengadilan mempunyai bukti-bukti yang cukup maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro segera memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini dipersidangkan ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa MATINI alias SWIE adalah ahli waris almarhum TAN KIAN TJONG dan almarhum PADINAH ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 755
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat menjual dan menguasai tanah yang disengketakan pada point 3 tanpa sepengetahuan ahli waris/Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum ;
4. Menyatakan tidak sah atau cacat hukum sertifikat tanah hak milik Buku C. Desa No.317 Persil No.92 dan No.93 Klas D II dan D III, luas 7.740 m² atas nama SUWITO/Tergugat I dan SAKRI/Tergugat III, yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat ;
6. Memerintahkan kepada para Tergugat I s/d V atau siapa saja yang men-dapatkan hak dari padanya agar menyerahkan tanah sengketa pada point 3, dalam keadaan kosong dan bebas dari segala tanaman yang ada di atasnya apabila perlu dengan bantuan keamanan Negara ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan upaya hukum banding ataupun kasasi ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi secara tang-gung renteng kepada Penggugat, selama menguasai tanah yang di sengketakan sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;
9. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
10. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDAIR :

Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya menurut pandangan hukum ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 05/ Pdt.G/2006/PN.BJN., tanggal 11 Januari 2007 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 755
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Martini (Swie) Penggugat adalah ahli waris dari Tan Kian Tjong dan Padinah ;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
4. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.579.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Sura-baya No. 123/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 30 Juni 2008 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat-Pembanding tersebut di atas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Januari 2007 Nomor : 05/Pdt.G/2006/PN.Bjn yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat-Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 123/PDT/2008/PT.SBY tanggal 30 Juni 2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 6 September 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2010 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 16 September 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 13

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 755
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Novum 1 (satu) Soerat Perdjandjian Djoewal- Beli Tanah Batjoetan , dibuat di Poerwosari, tanggal 09 Oktober 1942, atas tanah darat (D). persil no. 92, III, luas 0,242 ha. dan persil 93, II, luas 0,532 ha. Terletak di Doekoeh Glagah, Desa Poerwosari- Padangan, Kabupaten Bojonegoro, novum tersebut ditemukan oleh Pemohon pada bulan April 2010 di Surabaya, bahwa novum tersebut belum pernah diajukan dalam persidangan yang terdahulu karena belum ditemukan oleh Pemohon ;
2. Novum 2 (dua) adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh PAIDJAN Bin Soeromartopadi dan SAMIN Bin Soeromartopadi pada tanggal 11 Juni 1980, yang isinya pada garis besarnya menerangkan bahwa keluarga Soero- martopadi hanya sebagai penggarap tanah yang disengketakan, novum tersebut ditemukan oleh Pemohon pada Bulan April 2010 di Surabaya, bahwa novum tersebut belum pernah diajukan dalam persidangan yang terdahulu karena belum ditemukan oleh Pemohon ;
3. Novum 3 (tiga) adalah Surat Pernyataan SUHANTORO (mantan Kepala Desa) di buat tanggal 19 Juli 2010 yang isinya pada garis besarnya menerangkan, SUHANTORO mencabut keterangan di Persidangan dalam Putusan perkara Nomor 05/Pdt. G/2006/PN.Bjn. ;
4. Novum 4 (empat) adalah Surat Pernyataan SUHANTORO, dibuat tanggal 19 Juli 2010 yang isinya pada garis

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 755
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya menerangkan, SUHANTORO mencabut persetujuan akte jual beli Nomor : 35/PPAT/421.542/JB pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 1988 dengan luas 1885 m² dari C persil 92 kelas DIII ;

5. Novum 5 (lima) adalah Surat Pernyataan SUHANTORO, dibuat tanggal 19 Juli 2010 yang isinya pada garis besarnya menerangkan, SUHANTORO mencabut persetujuan akte jual beli Nomor : 03/PPAT/421.542/JB pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 1984 dengan luas 3220 m² dari C 317 persil 93 kelas DII ;
6. Novum 6 (enam) adalah Surat Pernyataan PARDI, dibuat tanggal 15 April 2010, yang isinya pada garis besarnya menerangkan, PARDI mencabut keterangan di Persidangan dalam Putusan perkara Nomor : 05/Pdt. G/2006/PN. Bjn ;
7. Novum 7 (tujuh) adalah Surat Pernyataan PAERAH di buat tanggal 17 Mei 2010 yang isinya pada garis besarnya menerangkan, PAERAH mencabut keterangan di Persidangan dalam Putusan perkara Nomor : 05/Pdt.G/2006/ PN.Bjn ;
8. Novum 8 (delapan) adalah Surat Pernyataan SUKIDJAH Binti SUNADI yang diketahui Kepala Desa Purwosari tanggal 08 Agustus 2005, pada garis besarnya menerangkan bahwa tanah yang ditempati SUWITO dan yang saya (SUKUDJAH) tempati tanah milik PADINAH (Ibunya MARTINI/SWIE) ;
9. Novum 9 (sembilan) Surat Pernyataan MARTINI a1. SWIE, dibuat pada tanggal 11 Agustus 2010, yang diketahui Kepala Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro ;
10. Novum 10 (sepuluh) adalah Surat Pernyataan DEMES yang isinya bahwa tanah yang di tempati saudara SUWITO Bin GUNOASTRO, semula milik KARIMA DOTO dibeli PADINAH istri TAN KIAN TJONG (alm) sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) pada jaman Jepang kurang lebih tahun 1943, dibuat di Purwasari tanggal 08 Agustus 2005, diketahui Kepala Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 755
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Novum 11 (sebelas) adalah Surat Kematian DEMES yang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2007, dibuat oleh Kepala Desa Purwosari tanggal 08 Juli 2010 ;

12. Novum 12 (dua belas) adalah Surat Keterangan yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2010, diketahui Kepala Desa Purwosari, yang isinya pada garis besarnya bahwa surat keterangan DEMES novum 10, tertulis pada jaman Jepang kurang lebih tahun 1943 sebenarnya yang memperkirakan kurang lebih tahun 1943 sebenarnya Perangkat Desa Purwosari ;

13. Novum 13 (tiga belas) adalah Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 03 September 2010 yang pada garis besarnya menerangkan bahwa PAIDJAN (alm.) Bin SOEROMARTOPADI dan SAMIN (alm.) Bin SOEROMARTOPADI, adalah anak dari almarhumah PAINTEN dengan almahum SOERO-MARTOPADI ;

Bahwa dengan adanya 13 (tiga belas) bukti baru (NOVUM) tersebut maka cukup kuat alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena bukti-bukti tersebut belum pernah diajukan pada persidangan terdahulu, dan tanah yang disengketakan dahulu hanya disuruh menempati namun tanpa sepengetahuan ahli warisnya tanah sengketa dijual belikan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti surat baru yang diajukan oleh Pemohon bukanlah novum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bukti surat bertanda PK-1 tidak bersifat menentukan karena berupa akte di bawah tangan sehingga tidak cukup kuat melemahkan bukti-bukti kepemilikan berupa akta otentik yang dimiliki oleh para Tergugat ;
- b. Bukti surat bertanda PK-2, PK-8, PK-10 tidak bersifat menentukan karena berupa pernyataan sepihak yang tidak mengikat pihak lain ;

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 755
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bukti surat bertanda PK-13 dan PK-14 juga tidak bersifat menentukan karena PK-13 hanya berisi keterangan kematian, dan PK-14 berisi keterangan yang bersifat sepihak ;
- d. Bukti surat bertanda PK-3 s/d PK-9, PK-11, PK-12 dan PK-15 adalah produk-produk baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh MARTINI Als SWIE tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **MARTINI Als SWIE** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2011 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, SH.M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak,-

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 755
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D.

Dr. H. Ahmad

Kamil, SH.M.Hum.

Ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M a t e r i a l Rp. 6.000,-

Ttd.

2. R e d a k s i Rp. 5.000,- Tety Siti

Rochmat Setyawati, SH.

3. Administrasi peninjauan
kembali

Rp.2.489.000,-

J u m l a h

Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP. 040 044 809



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 755
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)